



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH ATAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2020 telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dengan memperhatikan capaian kinerja program dan Kegiatan, pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah, berdasarkan hasil pembahasan dimaksud Dewan Perwakilan Rakyat daerah memberikan rekomendasi maka hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6322);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323 );
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5);
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berupa catatan-catatan strategis dan perbaikan untuk ditindak lanjuti oleh Gubernur Jawa

Tengah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ke depan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Mei 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Ketua,



BAMBANG KUSRIYANTO

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 19 TAHUN 2021  
TANGGAL : 3 MEI 2021

**REKOMENDASI**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**GUBERNUR JAWA TENGAH AKHIR**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

---

**1. PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang juga telah diturunkan dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menjelaskan bahwa salah satu Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) yang merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Gubernur Jawa Tengah telah menyerahkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian sebagai fungsi pengawasan menjadi Tugas DPRD untuk memahasnya secara internal sesuai tata tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya memberikan catatan dan rekomendasi guna perbaikan kebijakan pada masa yang akan datang agar pelaksanaan pembangunan tetap *on the track*, atau mencapai target/indikator pembangunan yang telah ditetapkan di Jawa Tengah yang diharapkan dapat menjadi perbaikan atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam tahun berikutnya.

**2. CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020**

Capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2020, antara lain:

- A. Dilaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020 minus 2,65%, lebih dalam dari rata-rata Nasional yang sebesar minus 2,07%, Kontraksi tersebut berakibat Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) sedikit meningkat menjadi 6,48% dari 6,44% di tahun 2019, dan penduduk miskin meningkat menjadi 8,14% dari 7,65% di tahun 2019.
- B. Indikator tujuan dari 10 indikator pada tahun 2020 seluruhnya telah dilaporkan, dimana sebanyak 6 indikator mencapai/melampaui target **sedangkan 4 indikator sisanya belum tercapai dengan baik. Artinya kinerja tujuan dari misi daerah tahun 2020 hanya tercapai sebesar 60% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 dimana yang mencapai/melampaui target sebesar 70%.**
- C. Indikator sasaran dari 30 indikator seluruhnya telah dilaporkan. Dari 30 indikator sasaran yang dilaporkan, ditemukan 19 indikator kinerja yang mencapai/melampaui targetnya dan **sebanyak 11 indikator belum tercapai dengan baik. Artinya kinerja sasaran misi daerah tahun 2020 dari 30 target indikatornya sebesar 63% tercapai/terlampaui, kinerjanya menurun dibanding tahun 2019 dimana tahun tersebut indikator sasaran yang mencapai/melampaui target sebesar 73%.**
- D. Capaian Pendapatan daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sejumlah Rp28.301.075.368.000,00 pada APBD Perubahan menjadi Rp. 26.255.251.903.000,00 berkurang sejumlah Rp. 2.045.823.465.000,00. **Realisasi pendapatan daerah sejumlah Rp. 25.393.556.957.897,00 atau 96,72%, mengalami penurunan sejumlah Rp. 466.223.180.039,00 atau 1,80% dibandingkan Tahun Anggaran 2019.**
- E. Capaian Belanja Daerah dianggarkan sejumlah Rp. 29.026.574.743.000,00, pada APBD Perubahan menjadi Rp. 27.374.409.350.000,00 menurun sejumlah Rp. 1.652.165.393.000,00. **Realisasi belanja daerah sejumlah Rp. 25.712.522.969.890,00 atau 93,93% mengalami penurunan sejumlah Rp. 438.539.872.567,00 atau 1,68% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019.**

### 3. REKOMENDASI UMUM

- A. LKPJ dapat dimaknai sebagai *progress report* penyelenggaraan pembangunan tahunan (pertanggungjawaban atas RKPD/APBD) dalam kerangka pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), sehingga harus diketahui betul sejauh mana pelaksanaan pembangunan tetap *on the*

*track*, atau mencapai target/ indikator pembangunan. Dalam hal ini, realisasi pembangunan tahun 2020 belum menggambarkan keterjangkauan/pencapaian kinerja dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 sehingga upaya perbaikan bisa diakselerasi dan fokus pencapaian target guna terealisasi target 2022, maka di LKPJ yang akan datang hal tersebut harus diperbaiki.

- B. Penyelenggaraan Pemerintah di Tahun 2020 diwarnai dengan Bencana NonAlam sebagaimana telah ditetapkan pemerintah pusat melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). sebagai bencana Non Alam, patut juga diapresiasi segala upaya dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan pandemic Covid 19, sehingga dalam LKPJ Tahun 2020 perlu untuk dimuat dalam pelaporannya terkait dengan perencanaan kebijakan hingga realisasi anggaran dana *refocusing* pada aspek Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi/Jaring Pengaman Ekonomi dan Penyediaan *Social Safety Net*/Jaring Pengaman Sosial. **Untuk tahun berikutnya tidak boleh terulang kembali adanya satu rupiah dana yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi yang tidak dilaporkan dalam LKPJ tahun yang akan datang.**
- C. Dalam laporan LKPJ, disampaikan bahwa sebagian besar indikator tercapai; hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang patut di apresiasi. Ini artinya adanya *refocusing* anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.814.243.841.000,00, tidak mempengaruhi terhadap kinerja pemerintah daerah. **Untuk itu kedepan diperlukan sebuah kajian strategis guna untuk mempertajam penggunaan anggaran *refocusing*, agar dapat digunakan tepat sasaran.**
- D. Pandemi Covid 19 masih ada, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi sektor perekonomian penyumbang PDRB mana saja yang sangat terpuruk, terpuruk dan normal, sehingga kebijakan Pemerintah Daerah lebih tepat sasaran juga perlumengambil kebijakan dan langkah taktis baik regulasi maupun anggaran yang memadai, untuk menyelamatkan sektor yang sangat terpuruk, pemulihan sektor yang terpuruk dan akselerasi sektor yang masih normal, agar pemulihan perekonomian segera *recovery* dan bangkit kembali.

- E. Mendorong pemerintah daerah untuk optimalisasi dan percepatan kelancaran pelayanan vaksinasi bagi penyelenggara pemerintahan dan seluruh masyarakat Jawa Tengah utamanya terkait dengan rencana kebijakan pertemuan tatap muka pada sekolah. Terus menegakkan secara ketat kewajiban penerapan protokol kesehatan pada semua aktifitas pemerintah daerah dan masyarakat yang berpotensi besar terjadi penularan covid-19. Peningkatan layanan kesehatan, kapasitas dan kualitas layanan Rumah Sakit.
- F. Mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja, terutama dalam pelaksanaan tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. **capaian kinerja tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri keuangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).**
- G. Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mengakselerasi pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui:
1. Perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berorientasi untuk penanggulangan kemiskinan dan mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah.
  2. Meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat dengan memperluas bantuan sosial yang tepat sasaran dan penciptaan lapangan kerja.
  3. Mempercepat realisasi konsumsi pemerintah dengan belanja APBD dengan mengutamakan sumber daya dan produk lokal agar produksi barang dan jasa masyarakat bergerak kembali.
  4. Melindungi sektor pertanian, perikanan, perkebunan untuk menjaga ketahanan dan keamanan pangan.
  5. Membangkitkan kembali pertumbuhan sektor Industri melalui Peningkatan mutu dan kualitas produk unggulan daerah, serta Peningkatan daya saing mutu, desain dan kemasan produk IKM.

- H. Mendorong peningkatan tata kelola keuangan dan aset daerah serta optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
1. Melakukan rapat koordinasi belanja daerah antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebelum dilakukan pembahasan RKPD, guna untuk melihat besaran anggaran yang dialokasikan untuk belanja daerah sesuai target.
  2. Perlunya optimalisasi terhadap penagihan piutang pajak dan retribusi daerah, sehingga tidak mengganggu neraca keuangan daerah.
  3. Optimalisasi penagihan pajak melalui Kerjasama antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Desa, kepolisian, TNI, Ormas, OKP dan dunia usaha.
  4. Evaluasi dan rasionalisasi terhadap besaran alokasi belanja untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat; terutama kegiatan seperti penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi, kegiatan pengadaan pakaian dinas.
  5. Meningkatkan investasi daerah, menjaga tingkat konsumsi masyarakat, serta menjaga kondisi ekspor dan impor. Terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur pendukung agar aksesibilitas dan kelancaran aktivitas ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
  6. Adanya pandemi Covid-19 tentu akan mengganggu Pendapatan daerah. Untuk itu mendorong peran BUMD yang ada di Jawa Tengah untuk meningkatkan PAD semaksimal mungkin.
  7. Optimalisasi pengelolaan asset daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang di kelola langsung dalam satu instansi.
- I. Mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan sebagai upaya perwujudan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Birokrasi Bersih dan Akuntabel; Birokrasi yang Efektif dan Efisien dan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas) melalui:
1. Optimalisasi penyusunan LKPJ Perangkat Daerah setiap tahun, dengan penekanan pada analisis terhadap capaian kinerja serta rencana aksi/tindak lanjut tahun berikutnya, *cascading* dan peta proses bisnis Perangkat daerah, sehingga terlihat

- keterkaitan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja.
2. Peningkatan kualitas keterangan hasil keluaran berbasis *outcome* dan *impact* dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah pada setiap urusan.
  3. Perumusan kebijakan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai indeks kepuasan masyarakat yang lebih baik. Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, dan penyediaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan yang *valid* dan *up to date* pada *website* pemerintah daerah/perangkat daerah.
  4. Optimalisasi dan Pengembangan karir ASN dengan *merit system* dengan metode penelusuran kader potensial/*talent scouting*, serta perencanaan diklat berjenjang serta optimalisasi kompetensi ASN.
  5. Mencantumkan dan menjabarkan seluruh data setiap capaian dari target indikator kinerja yang melibatkan kabupaten/kota, khususnya pelaksanaan bantuan keuangan.
  6. Mencantumkan data Silpa tahun berjalan beserta rinciannya dalam Laporan LKPJ, agar dapat dilihat secara jelas dan terukur.
  7. Mencantumkan catatan secara rinci kegiatan strategis yang gagal dilaksanakan dalam Dokumen LKPJ. Selain dari catatan dampak pandemi Covid-19.
  8. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan capaian indikator LAKIP dengan Langkah mengintegrasikan e-sakip dengan e-planning, SIPD, e-monev.
  9. Penguatan peran penelitian dan pengembangan sehingga perencanaan kebijakan pembangunan daerah dapat berbasis riset (*research-based policy*).

#### 4. REKOMENDASI BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Secara rinci berdasarkan urusan pemerintahan daerah, di rekomendasikan kebijakan perbaikan kedepan sebagai berikut:

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
1	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kebijakan pertemuan tatap muka dengan protocol Kesehatan yang ketat;</li> <li>• Memanfaatkan sumber belajar berbasis IT</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<p>untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang terampil, kompetitif dan berkompotensi sejak dini sehingga siap memasuki dunia kerja maupun dunia usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasikan pembelajaran toleransi di lingkungan pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan.</li> <li>• Berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mempriorotaskan guru honorer dan tendik yang usianya tidak muda lagi untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN), baik CPNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).</li> <li>• Permasalahan dalam sistem pendaftaran PPDB di Jawa Tengah, agar meminta seluruh Dinas Pendidikan dan petugas untuk ketat dalam proses verifikasi dan validasi data sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</li> </ul>
2	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang berorientasi <i>outcome</i> dan <i>Impact</i>.</li> <li>• Optimalisasi program Jogo Tonggo dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 di Jawa Tengah serta melakukan inovasi penanganan COVID-19 berbasis kewilayahan selain Jogo Tonggo.</li> <li>• Optimalisasi program Rumah Sakit Tanpa Dinding (RSTD) yang merupakan keterbukaan rumah sakit dalam memberikan aksesnya kepada masyarakat yang</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<p>berorientasi <i>outcome</i> dan <i>Impact</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi terhadap daerah yang menolak imunisasi bagi semua bayi agar mendapat imunisasi dasar lengkap.</li> <li>• Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.</li> <li>• 100% semua masyarakat miskin di Jawa Tengah terjamin kesehatannya</li> <li>• 100% terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal di RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Sosialisasi PHBS agar menjadi budaya dalam keluarga di Jawa Tengah.</li> </ul>
3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangan banjir daerah pantura perlu mendapatkan perhatian</li> <li>• Pengelolaan DAS khususnya yang menjadi kewenangan Provinsi terdiri dari dua sungai besar harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai pengelolaan etalase pengelolaan PSDA khususnya sungai bukan menjadi prioritas dan menjadi tidak baik.</li> <li>• Perlu adanya OPD defenitif yang melakukan eksplorasi sumber daya air khususnya pengelolaan air bawah tanah. Pemanfaatan air dalam di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah berjalan dua tahun, sampai saat ini tidak ada OPD yang melakukan pengelolaan terkait eksplorasi air bawah tanah guna mencegah kekeringan di Jawa Tengah. Tahun depan tidak boleh lagi terjadi.</li> <li>• Penanganan wilayah dengan kondisi geologis yang tidak baik, misal di balai wilayah</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<p>semarang, balai wilayah purwodadi, balai wilayah surakarta pemerintah Provinsi harus memberikan kebijaka Khusus agar proses penanganan perkerasan kaku dan perkerasan lentur bisa berjalan lama dengan memberikan porsi anggaran dan porsi teknis dengan baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi penyelenggaraan program pengelolaan sungai, pantai, dan pengendalian penanganan lamanya banjir rob di wilayah pantura barat.</li> <li>• Optimalisasi aplikasi “Jalan Cantik”, dalam menangani jalan yang rusak di waktu musim penghujan dalam waktu 1×24 jam aduan.</li> <li>• 100% ketersediaan air baku untuk mencukupi kebutuhan pertanian dan industri.</li> <li>• Meningkatkan jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) di Jawa Tengah dari tahun sebelumnya.</li> </ul>
4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kualitas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi terlaksana.</li> <li>• Capaian kumulatif Peningkatan jumlah penerima Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Jawa Tengah sebesar 30% dari <i>baseline</i> 1.582.024 unit.</li> <li>• Capaian kumulatif luasan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan kewenangan Provinsi tertangani 60%</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
5	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertambahnya Rasio Jumlah Polisi PP per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan SPM</li> <li>• Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran akan kepatuhan terhadap Perda dan 100% penyelesaian pelanggaran Perda setiap tahunnya tercapai dengan mempertimbangkan melalui cara-cara yang sifatnya persuasif maupun represif.</li> <li>• 100% rasio jumlah linmas terhadap jumlah penduduk Jawa Tengah.</li> <li>• Menggunakan Platform digital dalam meningkatkan kesadaran akan kepatuhan terhadap Perda.</li> </ul>
6	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghargaan yang diterima pada tahun 2020 diantaranya Top 99 Inovasi Publik Tingkat nasional melalui Inovasi Rompi Pengganti bagi Penyandang Disabilitas untuk dipertahankan.</li> <li>• Optimalisasi Panti Pelayanan Sosial yang merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pelayanan sosial secara langsung kepada PMKS sesuai dengan standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).</li> <li>• Pelayanan terhadap penerima manfaat remaja putus sekolah/terlantar untuk semester 2 sementara dihentikan karena Covid 19 untuk segera dilanjutkan.</li> <li>• Mohon untuk segera melakukan validasi data fakir miskin sehingga lebih tepat sasaran agar dapat menekan angka kemiskinan.</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota dan jumlah PMKS yang tertangani ditambah jumlahnya dari tahun sebelumnya.</li> </ul>
7	Tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menaikkan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah (UMP) Tahun 2021 yang pada tahun 2020 sebesar Rp1.798.979,12</li> <li>• Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sampai dibawah angka 5% pada tahun 2021</li> <li>• Menaikkan rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di atas 6%</li> <li>• Meningkatkan pengawasan dan perlindungan untuk menekan kasus pemogokan, perselisihan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kasus pekerja anak, dan sebagainya.</li> </ul>
8	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menaikkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masing-masing di atas 93 dan 80.</li> <li>• Meningkatkan Jumlah kabupaten/kota yang telah memenuhi capaian indikator KLA; klaster utama, klaster Nindya, klaster madya, klaster pratama.</li> <li>• Menyelesaikan Kab/kota yang belum mendapat predikat kab/kota layak anak di tahun 2021 (kabupaten Purbalingga, kabupaten Banjarnegara dan kabupaten Wonogiri)</li> <li>• Optimalisasi peningkatan partisipasi anak melalui Forum Anak Provinsi dan di 35 Kabupaten/Kota berdasarkan <i>outcome</i> dan <i>Impact</i>.</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menekan perkawinan anak dengan melakukan inovasi program jo kawin bocah</li> <li>• Meningkatkan peran dan kualitas Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta koordinasi aktif lintas sektor, dunia usaha dan lembaga masyarakat.</li> <li>• Menurunkan 30% kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tersebar di 35 kabupaten/kota dari tahun sebelum.</li> </ul>
9	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi Jaringan Distribusi dan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA)</li> <li>• Membuat Rencana Induk Ketahanan Pangan untuk menjaga harga dan pasokan pangan pokok strategis, rantai pasok yang cukup panjang dan disparitas harga di tingkat produsen dan konsumen.</li> <li>• Swasembada padi, jagung, kedelai dan gula di Jawa Tengah pada tahun 2021.</li> </ul>
10	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan mediasi terhadap permasalahan pertanahan yang merupakan kewenangan Provinsi;</li> <li>• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) serta menstimulan peningkatan alas hak atas tanah-tanah desa untuk meminimalkan potensi permasalahan pertanahan di desa;</li> <li>• Melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membantu terselenggaranya PTSL di Daerah;</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelenggarakan koordinasi teknis mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Instansi yang membutuhkan tanah;</li> <li>• Melaksanakan sosialisasi dan pendataan awal awal terhadap lokasi bidang-bidang tanah yang akan terkena sebagai obyek pengadaan tanah meliputi obyek kepemilikan atau penguasaannya;</li> <li>• Menyelenggarakan identifikasi dan inventarisasi pengelolaan tanah HGU dan HP serta pemetaan nilai tanah bersama Kanwil BPN Provinsi Jateng sesuai kewenangan dan Memperkuat Gugus Tugas</li> <li>• Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
11	Lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan capaian IKLH dengan target sebesar 80;</li> <li>• Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di 35 Kab/Kota</li> </ul>
12	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah menjadi 100%</li> <li>• Meningkatkan partisipasi penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran menjadi 100%</li> <li>• Meningkatkan kepemilikan Akte Perkawinan di Provinsi Jawa Tengah menjadi 80%</li> </ul>
13	Pemberdayaan masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong kemandirian masyarakat dan desa dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup menjadi salah satu upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui penguatan pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan dan penguatan</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<p>kapasitas masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasilhasil pembangunan</li> <li>• Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil musyawarah Desa selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional.</li> <li>• Optimalisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk mendorong percepatan pembangunan desa dan mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah.</li> <li>• Optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi kedalam SiDesa memudahkan masyarakat dan pengampu kepentingan dalam melihat kondisi terkini di seluruh Desa yang SID-nya telah terintegrasi.</li> </ul>
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menekan Dampak Kependudukan Akibat Pandemi Covid-19</li> <li>• Optimalisasi kegiatan sosialisasi, advokasi, dan diberikan informasi secara benar dan utuh kepada masyarakat khususnya pasangan usia subur (PUS), meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja yang peduli terhadap program pengendalian penduduk dan Mendorong peningkatan pergerakan dan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat bersama stakeholder terkait serta pengembangan Kampung KB.</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan efektivitas peran Kelompok Tribina dalam Pembangunan ketahanan keluarga melalui kader pendamping kelompok Tribina dan optimalisasi peran PLKB yang ada dan stakeholder terkait.</li> <li>• Meningkatkan keterampilan anggota kelompok UPPKS melalui bimbingan teknis dan pelatihan dengan memanfaatkan komoditas/potensi lokal untuk mendapat hasil produk yang berkualitas serta menjalin kemitraan dengan stakeholder/dunia usaha dalam pemasarannya.</li> </ul>
15	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kajian dan implemntasinya terhadap analisis dampak lalu lintas pada ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi untuk mengantisipasi kerawanan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.</li> <li>• Optimalisasi Revitalisasi jalur Kereta Api Non Aktif di Jawa Tengah;</li> <li>• Pengelolaan Terminal Type B dikelola secara profesional dengan melibatkan pihak ketiga sehingga aset pemerintah Provinsi dapat digunakan untuk menunjang PAD Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Pengelolaan BRT diharapkan dapat dikelola secara profesional dengan bentuk Badan Usaha Layanan Daerah (BLUD) agar tidak membebani APBD Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun.</li> </ul>
16	Komunikasi dan informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>• optimalisasi digitalisasi UMKM yang di fasilitasi oleh Dinas Komunikasi informasi; penyediaan sarana prasarana IT untuk kegiatan pelayanan public;</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran kominfo dalam membangun citra Lembaga/Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah bukan membangun citra Gubernur atau Wakil Gubernur, lembaga kehumasan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Provinsi bisa lebih secara arif, bijaksana, profesional dan proporsional. dapat memberikan kontribusi dan dukungan terhadap citra lembaga bukan Kepala Daerah.</li> <li>• 100% sistem OPD terintegrasi dengan sistem yang ada di Kominfo</li> <li>• Optimalisasi Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>• Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan <i>Cyber Security</i> Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
17	Koperasi, usaha kecil, dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap koperasi melalui sosialisasi serta penguatan kelembagaan bagi kelompok – kelompok masyarakat agar berkoperasi.</li> <li>• Meningkatkan kapasitas kepada pengurus Koperasi melalui bimbingan teknis dan pendampingan koperasi untuk meningkatkan kualitas pemeringkatan koperasi</li> <li>• Peningkatan akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah guna meningkatkan produktivitas usahanya.</li> <li>• Koordinasi dengan Kab/Kota dalam rangka dukungan dari Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana operasional pendampingan oleh Konsultan/Tenaga Pendamping Koperasi.</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan media sosial serta teknologi informasi dalam mendukung pemasaran secara digital, keterbatasan informasi pasar potensial, kualitas kemasan produk</li> </ul>
18	Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri khususnya UMKM, serta mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM.</li> <li>• Optimalisasi inovasi pelayanan secara online menggunakan aplikasi Layanan Kirim Online (LAKONE) PTSP Jawa Tengah.</li> <li>• Percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik di 35 Kab/Kota</li> <li>• Pemetaan potensi dan peluang investasi di Jawa Tengah secara update berkala berbasis platform digital.</li> </ul>
19	Kepemudaan dan olah raga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah sesuai peraturan perundangan</li> <li>• Menjadi Juara Umum di PON XX Papua 2021</li> <li>• Meningkatkan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif, membangun jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda dan meningkatkan partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan di Jawa Tengah.</li> <li>• Pembinaan dan pengembangan keolahragaan antara stakeholder terkait dengan melaksanakan kegiatan disertai penerapan protokol kesehatan secara ketat agar kegiatan keolahragaan tetap dapat dilaksanakan.</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
20	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.</li> <li>• Adanya keterpaduan data dalam sebuah sistem data pembangunan daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai basis data pembangunan yang valid dan <i>up to date</i>.</li> <li>• Mempertahankan Prestasi yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Jawa Tengah berhasil menjadi Provinsi Informatif dalam hal Keterbukaan Informasi Publik terbaik di seluruh Indonesia.</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan SKPD Provinsi baik secara informal maupun melalui rapat koordinasi Forum Data untuk penyediaan dan pemanfaatan data sektoral untuk penyusunan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan BPS Provinsi untuk penetapan standarisasi data sektoral maupun data prioritas berikut meta datanya untuk kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;</li> <li>• Menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan data sektoral bekerjasama dengan BPS Provinsi kepada SKPD Provinsi dan juga Diskominfo Kabupaten/Kota.</li> </ul>
21	Persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan awareness di jajaran perangkat daerah akan pentingnya keamanan informasi.</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi, Dinas dengan Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kegiatan kepada OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kota se Jawa Tengah.</li> </ul>
22	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi kearifan lokal dan cagar budaya dalam menopang penguatan karakter pada generasi muda Jawa Tengah, terpeliharanya warisan budaya lokal Jawa Tengah, semakin dikenalnya kekayaan budaya Jawa Tengah.</li> <li>• Penguatan pendidikan karakter berbasis budaya dengan memanfaatkan IT;</li> <li>• Meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota dan provinsi dalam pengelolaan cagar budaya serta pengembangan kompetensi SDM bidang kebudayaan melalui sertifikasi kompetensi;</li> <li>• Mendorong pemanfaatan <i>public space</i> serta upaya kreatif dan inovatif sebagai ajang apresiasi seni dan budaya;</li> <li>• Penguatan kelembagaan kebudayaan melalui sinkronisasi kegiatan seni dan budaya antara kabupaten/kota dan provinsi serta peningkatan kapasitas SDM kesenian.</li> </ul>
23	Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan jumlah SDM bidang perpustakaan yang tersertifikas</li> <li>• Meningkatkan kajian bidang perpustakaan.</li> <li>• Meningkatkan literasi masyarakat, dengan pemenuhan sarpras perpustakaan yang memadai.</li> </ul>
24	Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan sarana dan prasarana tempat penyimpanan arsip dan jumlah SDM yang</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<p>kurang dibandingkan dengan volume arsip yang harus diolah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Layanan dan Pemanfaatan Arsip adalah dengan terselenggaranya sosialisasi dan layana prima dibidang kearsipan akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi.</li> </ul>
25	Kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi dalam menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan.</li> <li>• Optimalisasi program Asuransi Nelayan, Replacement AT, Perijinan/OSS, Sarpras Pelabuhan, Pemberdayaan Nelayan.</li> <li>• Optimalisasi Kawasan Garam Terpadu, Integrasi Garam, Kawasan Konservasi, Tindak Lanjut RZWP3K, Wisata Bahari, Mangrove, TKB</li> </ul>
26	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, peningkatan pemberdayaan masyarakat di sekitar DTW melalui pelatihan kewirausahaan pengolahan produk produk unggulan yang berbasis ecososio tourism serta menjalin kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kerjasam antar lembaga dan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.</li> <li>• Menyusun pemetaan pangsa pasar potensial, menyiapkan SDM Pariwisata yang berdaya saing, meningkatkan kualitas promosi pariwisata Jawa Tengah melalui peningkatan sarana prasarana promosi pariwisata dengan menyajikan informasi</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<p>multilingual, meningkatkan pengembangan pasar pariwisata secara virtual dengan mengoptimalkan promosi di media sosial, serta mengundang influencer yang bertaraf nasional maupun internasional untuk berkunjung ke Jawa Tengah dan menikmati paket wisata di Jawa Tengah (<i>familiarization trip</i>) sehingga mereka dapat menginformasikan tentang potensi wisata Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder untuk dapat berkontribusi aktif dalam pengembangan kawasan pariwisata melalui kegiatan CSR; mengupayakan kerjasama antar daerah dalam menyusun paket wisata yang terkoneksi dan terintegrasi, serta melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata untuk menciptakan industri pariwisata Jawa Tengah yang berdaya saing; dan juga memberikan bantuan peralatan serta perlengkapan protokol kesehatan bagi DTW potensial dan berkembang di Jawa Tengah.</li> </ul>
27	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi</li> <li>• Perbaikan faktor produksi meliputi: lahan, air, SDM, perbaikan sistem perbenihan, produksi dan distribusi pupuk, serta alsintan</li> <li>• Perbaikan sistem distribusi dan pemasaran hasil</li> <li>• Peningkatan nilai tambah dan daya saing, stabilisasi harga.</li> <li>• Pelaksanaan kegiatan penyuluhan lebih ditingkatkan</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian OPT dan Dampak Perubahan Iklim</li> <li>• Perbaiki manajemen usaha tani</li> </ul>
28	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengajak para pihak instansi/lembaga (CSR, Swadaya, BPDASHL) untuk berpartisipasi dalam meningkatkan luas lahan yang terehabilitasi.</li> <li>• Monitoring dan evaluasi kepada pengelola hutan dan pengelola hasil hutan, Menyusun sistem pengendalian pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan, Menyusun data base industri hasil hutan di Jateng.</li> </ul>
29	Energi dan sumber daya mineral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pertumbuhan konsumsi (demand) tenaga listrik di Jawa Tengah.</li> <li>• investasi energi baru terbarukan (EBT) yang terjangkau, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatannya;</li> <li>• Penindakan penambangan tanpa ijin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat sesuai peraturan perundangan;</li> <li>• Penindakan terhadap pengambilan air tanah yang dapat menyebabkan terjadinya degradasi air tanah sesuai peraturan perundangan.</li> </ul>
30	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemudahan pelayanan dibidang ekspor melalui penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) barang ekspor dengan <i>One Day Service</i>.</li> <li>• Melakukan kegiatan pengamanan akses pasar komoditas Jawa Tengah dari tuduhan dagang oleh negara lain yang menghambat ekspor (<i>Dumping, Subsidy, Safeguard</i>).</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan desiminasi informasi kepada dunia usaha/industri untuk regulasi ekspor, pengendalian impor dan berbagai peraturan di negara tujuan ekspor.</li> <li>• Meningkatkan capacity building di bidang label, branding dan merek, desain, kualitas, <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP), Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Pelatihan Ekspor, untuk meningkatkan daya saing produk.</li> <li>• Memberikan fasilitasi promosi dagang dalam dan luar negeri (pasar ASEAN, Eropa, China, Asia Barat) maupun diversifikasi produk ekspor untuk perluasan segmen pasar melalui Forum Ekspor (Pasar ASEAN, Chili, dan Asia Barat).</li> <li>• Melakukan Business Matching bersama dengan Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) Afrika Selatan, Brazil dan Moskow.</li> <li>• Melakukan Bimbingan Teknis Manajemen Ekspor dan akses pasar ke beberapa negara emerging market seperti, pasar kawasan Afrika dan sekitarnya, Eropa Timur dan Rusia, serta pasar Asia Selatan.</li> <li>• Bekerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia mengadakan Export Coaching Program untuk perusahaan potensial ekspor Jawa Tengah agar tumbuh menjadi eksportir baru yang berkelanjutan.</li> <li>• Bekerjasama dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Perdagangan) membentuk FTA Centre yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana Bimbingan dan Konsultasi Ekspor</li> </ul>
31	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat rencana strategis terkait terbatasnya ketersediaan tenaga kerja,</li> </ul>

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CATATAN REKOMENDASI
		kenaikan harga dan kelangkaan bahan baku khususnya industri logam sehingga menghambat kegiatan produksi yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena usaha industri tidak dapat beroperasi secara normal.
32	Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran</li> <li>• Melanjutkan program Penyiapan, Penempatan dan Pemanapan Transmigrasi transmigran yang tertunda karena Pandemi COVID-19</li> </ul>
35	Badan penghubung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu meningkatkan partisipasi terhadap penjualan produk lokal berbasis digital, dengan Langkah membangun mall <i>online</i>.</li> <li>• Menjalin Kerjasama yang kongkrit dengan instansi pemerintah pusat, guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Tengah.</li> </ul>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



BAMBANG KUSRIYANTO